



PENETAPAN

Nomor : 104/Pdt.P/2018/PN.Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

ROHMAN, Laki-laki, Tempat / Tanggal Lahir : Ciamis, 03 April 1954, Kebangsaan Indonesia, beralamat di Dusun Desa RT. 007 RW. 003 Desa Sukajadi Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dan risalah-risalah dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat – surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Oktober 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis dibawah Register Nomor : 104/Pdt.P/2018/PN.Cms tanggal 24 Oktober 2018, mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Ciamis pada tanggal 03 Oktober 1954 dan diberi nama **ROHMAN**, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 3207-LT-09102018-0026 tertanggal 15 Oktober 2018 yang lahir dari pasangan suami isteri yang bernama **MADSUR** dan **ADMI** dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis;
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah nama yang tercatat dalam Akta Kelahiran Pemohon dari yang sebelumnya bernama **ROHMAN** diganti menjadi **WAHYO ROHMAN** ;
3. Bahwa Pemohon telah menghadap Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis dan telah mendapat penjelasan dari petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis yaitu untuk merubah nama dalam Kutipan Akta Kelahiran harus memperoleh penetapan perubahan nama dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Kls 1 B Ciamis;

hal. Penetapan Nomor : 104/Pdt.P/2018/PN.Cms.hal.1 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terkait dengan permohonan Pemohon tersebut diatas, Pemohon sangat berharap agar Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa perkara ini dapat mengeluarkan suatu penetapan bahwa nama Pemohon yang semula bernama **ROHMAN** diganti menjadi **WAHYO ROHMAN**;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon memohon kehadiran Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kls 1 B Ciamis sudilah kiranya Bapak berkenan untuk :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari yang semula **ROHMAN** diganti menjadi **WAHYO ROHMAN**;
3. Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis untuk mencatat perubahan nama Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon pada Register yang tersedia untuk itu serta memberikan catatan pinggir pada jihat Akta Kelahiran Nomor : 3207-LT-09102018-0026 tertanggal 15 Oktober 2018, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis;
4. Membebaskan biaya kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon setelah surat permohonannya dibacakan, menyatakan tetap dengan isi permohonannya dan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil permohonannya,

Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3207040304540001, tertanggal 09 Juni 2012 atas nama Rohman yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, diberi tanda bukti (P.1) ;
2. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3207043108070087 tanggal 10 Februari 2010 atas nama Rohman selaku kepala keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, diberi tanda bukti (P.2) ;
3. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Wahyu Rohman yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciamis, tertanggal 25 Juli 1972, diberi tanda bukti (P.3) ;
4. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3207-LT-09102018-0026 tanggal 15 Oktober 2018 atas nama Rohman yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, diberi tanda bukti (P.4) ;

Penetapan Nomor : 104/Pdt.P/2018/PN.Cms.hal.2 dari 9

hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Nomor : 474/484/DS/X/PEL yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukajadi, Kecamatan Sadananya, Kabupaten Ciamis, tertanggal 24 Oktober 2018, diberi tanda bukti (P.5) ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5, telah dibubuhi meterai cukup, dan dicap pos, dimana bukti – bukti surat tersebut setelah dilihat dan diteliti dipersidangan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut diatas, dimana untuk membuktikan dalil – dalil dari permohonannya Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi kepersidangan, dimana pada pokoknya masing – masing telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi A KUSWAYA. :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi bertetangga dengan pemohon ;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki / merubah nama yang tercatat dalam Akta Kelahiran pemohon dari yang semula bernama Rohman menjadi Wahyu Rohman.
- Bahwa saksi kenal dengan isteri pemohon bernama Maryamah.
- Bahwa saksi mengetahui pemohon telah menikah dan dari pernikahan Pemohon dengan Maryamah telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing - masing bernama Endi, Warwan, Lina dan Asri.
- Bahwa pemohon ingin mengganti / merubah namanya di akta kelahirannya dari semula bernama Rohman menjadi Wayo Rohman nama tersebut telah sesuai dengan nama yang tercatat di Izajah anaknya dan nama tersebut akan dipergunakan untuk mendaftarkan menunaikan ibadah haji.
- Bahwa pemohon sehari – harinya telah dipanggil dengan nama Wahyu Rohman.
- Bahwa Pemohon lahir di Ciamis pada tanggal 03 Oktober 1954 dan Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran Nomor 3207-LT09102018-0026 tertanggal 15 Oktober 2018.
- Bahwa menurut saksi penggantian nama tersebut tidak bertentangan dengan adat kebiasaan di lingkungan Pemohon tinggal ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Desa Rt. 007, Rw. 003 Desa Sukajadi, Kecamatan Sadananya, Kabupaten Ciamis ;

2. Saksi ALAN.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah menantu pemohon.

Penetapan Nomor : 104/Pdt.P/2018/PN.Cms.hal.3 dari 9

hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki / merubah nama yang tercatat dalam Akta Kelahiran pemohon dari yang semula bernama Rohman menjadi Wahyu Rohman.
- Bahwa saksi kenal dengan isteri pemohon bernama Maryamah.
- Bahwa saksi mengetahui pemohon telah menikah dan dari pernikahan Pemohon dengan Maryamah telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing - masing bernama Endi, Warwan, Lina dan Asri.
- Bahwa pemohon ingin mengganti / merubah namanya di akta kelahirannya dari semula bernama Rohman menjadi Wayo Rohman nama tersebut telah sesuai dengan nama yang tercatat di Izajah anaknya dan nama tersebut akan dipergunakan untuk mendaftarkan menunaikan ibadah haji.
- Bahwa pemohon sehari – harinya telah dipanggil dengan nama Wahyu Rohman.
- Bahwa Pemohon lahir di Ciamis pada tanggal 03 Oktober 1954 dan Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran Nomor 3207-LT09102018-0026 tertanggal 15 Oktober 2018.
- Bahwa menurut saksi penggantian nama tersebut tidak bertentangan dengan adat kebiasaan dilingkungan Pemohon tinggal ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Desa Rt. 007, Rw. 003 Desa Sukajadi, Kecamatan Sadananya, Kabupaten Ciamis ;

Menimbang, bahwa ke 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut sebelum memberikan keterangan dipersidangan terlebih dahulu telah disumpah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini tidak ada mengajukan apa – apa lagi dan selanjutnya mohon Penetapan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertera dalam Berita Acara Persidangan perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Permohonan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok dari permohonan Pemohon ini adalah Pengadilan Negeri mengabulkan permohonan Pemohon untuk memperbaiki/merubah nama Pemohon yang semula Rohman menjadi Wahyu Rohman yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3207-LT-09102018-

hal.
Penetapan Nomor : 104/Pdt.P/2018/PN.Cms.hal.4 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0026 tanggal 15 Oktober 2018 atas nama Rohman, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 serta 2 (dua) orang saksi yang keterangannya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan isi permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan bukti – bukti surat maupun bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 setelah dilihat dan diteliti dipersidangan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya serta telah diberi materai cukup, sehingga secara yuridis formil dapat diterima sebagai alat bukti surat ;

Menimbang, bahwa terhadap ke 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut sebelum memberikan keterangan dipersidangan terlebih dahulu telah disumpah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut, sehingganya keterangan saksi – saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti saksi ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan sah suami istri Madsur dan Admi.
- Bahwa Pemohon yang lahir di Ciamis pada tanggal 03 Oktober 1954 dan telah memiliki Akta kelahiran Nomor 3207-LT-09102018-0026 tertanggal 15 Oktober 2018.
- Bahwa pemohon ingin merubah / memperbaiki nama pemohon sendiri yang tercatat dalam Akta kelahiran dari yang semula bernama Rohman menjadi Wahyu Rohman.
- Bahwa tujuan Pemohon merubah/memperbaiki nama pemohon sendiri dari yang semula bernama Rohman menjadi Wahyu Rohman untuk mengganti nama pemohon yang telah sesuai dengan nama yang tercatat dalam Izajah anaknya, dan apabila nama pemohon di akta kelahiran tersebut telah diperbaiki akan digunakan untuk mendaftarkan ibadah haji.
- Bahwa untuk dapat merubah / memperbaiki nama dalam akta kelahiran Pemohon haruslah seizin dari Pengadilan Negeri Ciamis, Pengadilan tempat wilayah hukum Pemohon berdomisili ;

Penetapan Nomor : 104/Pdt.P/2018/PN.Cms.hal.5 dari 9

hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sekarang tinggal dan berdomisili di Dusun Desa, Desa Sukajadi, Rt. 07, Rw. 03, Kecamatan Sadananya, Kabupaten Ciamis sesuai dengan bukti P.1 P-2 dan P.5 Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan merubah/memperbaiki namanya yang diajukan oleh Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingganya Permohonan dari Pemohon dimaksud dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa penggantian nama pada Akta Kelahiran dalam sudut keperdataan mempunyai fungsi yang pada pokoknya yaitu :

1. Untuk menetapkan kepastian hukum, bahwa dengan kondisi nama sebenarnya yang jelas dan sah menurut Hukum bagi yang berkepentingan, sehingga memudahkan dalam melakukan hubungan-hubungan hukum yang bersifat perdata.
2. Akan lebih terjamin ketertiban masyarakat dalam hubungan kekeluargaan sesuai akhlak, dan etika yang dijunjung tinggi oleh masyarakat, dan Negara.
3. Agar ketentuan-ketentuan Undang-Undang yang bertujuan membina perbaikan sosial (Social reform) lebih efektif.
4. Agar hukum dapat lebih mampu dalam menjangkau, dan mengayomi segenap anggota masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

hal.

Penetapan Nomor : 104/Pdt.P/2018/PN.Cms.hal.6 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 15 dan butir 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perubahan identitas (nama) merupakan peristiwa penting yang wajib dicatat dalam Register Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Pencatatan Perubahan identitas (nama) harus dilaksanakan berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dari Pemohon dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 52 (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diwajibkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk (Pemohon) ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon menyangkut perubahan Identitas (nama) Pemohon dari Rohman menjadi Wahyu Rohman akan berakibat terhadap status nama dan kedudukan Pemohon dalam keluarga dan lingkungannya, maka terhadap Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3207-LT-09102018-0026 tanggal 15 Oktober 2018 atas nama Rohman yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis tersebut perlu orang untuk mencatatkan perubahan /penggantian nama Pemohon tersebut pada register yang tersedia untuk itu, serta memberikan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3207-LT-09102018-0026 tanggal 15 Oktober 2018 tersebut, hal mana sesuai ketentuan Pasal 52 (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran pemohon tersebut dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, maka di perintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan / perubahan nama tersebut kepada pejabat/pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis untuk mencatat penggantian nama Pemohon yang semula bernama **Rohman** menjadi **Wahyo Rohman** tersebut dalam register yang tersedia untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dimana permohonan ini adalah perkara sepihak tanpa ada pihak lain, maka segala biaya yang timbul karena permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terutama Pasal 52 Ayat (1) dan Ayat (2) serta ketentuan lain yang bersangkutan ;

Penetapan Nomor : 104/Pdt.P/2018/PN.Cms.hal.7 dari 9

hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah / memperbaiki nama Pemohon dari ROHMAN menjadi WAHYO ROHMAN yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3207-LT-09102018-0026 tertanggal 15 Oktober 2018 atas nama Pemohon ROHMAN, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama Pemohon dari ROHMAN menjadi WAHYO ROHMAN yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3207-LT-09102018-0026 tertanggal 15 Oktober 2018 atas nama Pemohon ROHMAN, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Ciamis oleh Pemohon dan Pejabat Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil tersebut;
4. Menyatakan nama ROHMAN dan WAHYO ROHMAN adalah orangnya satu dan sama.
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : **Kamis**, tanggal **01 November 2018** :
oleh **EKA DESI PRASETIA, SH.** Hakim pada Pengadilan Negeri Ciamis,
penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka
untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ENO, SH.** Panitera
Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

ttd.

ttd.

ENO, SH.

EKA DESI PRASETIA, SH.

hal.

Penetapan Nomor : 104/Pdt.P/2018/PN.Cms.hal.8 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA :

Pendaftaran	: Rp. 30.000 ,-
Proses	: Rp. 75.000 ,-
Materai	: Rp. 6.000 ,-
Redaksi	: Rp. 5.000 ,-
Biaya Panggilan	: Rp .80.000 ,-
Jumlah	: Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

hal.

Penetapan Nomor : 104/Pdt.P/2018/PN.Cms.hal.9 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)